

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebenarnya masalah tentang lingkungan hidup memang sangat berhubungan erat dengan sikap atau perilaku manusia sebagai pelaku utama di muka bumi ini. Memang untuk menyadari betapa pentingnya menjaga pelestarian lingkungan hidup, tidak banyak bahkan kebanyakan seolah-olah tidak mau tahu dan tidak mempedulikan kelangsungan ekosistem dari pelestarian lingkungan hidup tersebut. Dan lebih parahnya lagi, justru memperkeruh dan menambah kerusakan yang ada pada lingkungan hidup. Hal ini menjadikan lingkungan hidup semakin tidak tertata dengan baik dan terjadi ketidakseimbangan antara lingkungan dengan makhluk yang ada di dalamnya.

Sebetulnya lingkungan berfungsi sebagai sumber daya karena menyediakan unsur-unsur untuk produksi dan konsumsi. Adanya air, udara, daratan atau hutan, dan lain-lain tidak akan lepas dari yang namanya kebutuhan produksi dan konsumsi. Faktor penting terjaganya suplai air dan udara yang sehat, merupakan terperiharanya hutan. Untuk itu diperlukanya penghijauan, supaya mengembalikan kembali fungsi hutan sebagai “paru-paru” bumi.¹ Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah QS Ar-Rum [30] 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Pelestarian lingkungan secara tidak langsung menjadi tolak ukur kita dalam mencintai ciptaan Allah, maka untuk memberi penekanan bahwa lingkungan adalah hal yang sangat penting, al-Qur’an mengabadikan nama-nama komponen ekosistem sebagai

¹ Mardiana, “Kajian Tafsir Tematik Pelestarian Lingkungan Hidup,” *Al-Fikr Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 142.

nama surat. Beberapa nama surat yang merupakan bagian ekosistem itu, antara lain: al-Baqarah, al-Ra'd, al-Nahl, al-Anfal, al-Syam, al-Waqi'ah, al-Tin, dan lain sebagainya. Menurut Abdullah ada lebih dari 750 ayat di dalam al-Qur'an yang terkait dengan alam.² Al-Qur'an juga banyak mengisahkan tentang punahnya suatu bangsa dikarenakan kerusakan lingkungan yang telah diperbuat. Diantaranya yakni, kisah umat Nabi Shalih kepada kaum Tsamud yang terabadikan dalam QS. Al-Hud [11] 61:

﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَاحِبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۝٦١﴾

Artinya: “Kepada (kaum) Samud (kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Pada masyarakat desa Jepang sendiri memang persoalan masalah lingkungan hidup belum begitu di hiraukan. Masyarakat menganggap sudah biasa membuang sampah di kali, selokan air, maupun tempat yang seharusnya bersih dari sampah terlihat kumuh dan berserakan sampah, terutama sampah plastik. Hal ini, sangat menjadi sumber masalah yang cukup serius, jika tidak segera ditangani. Pola hidup yang berlebihan seperti dalam penggunaan listrik, juga menjadikan penyebab terjadinya pemanasan global, tetapi masyarakat memandang hal tersebut sudah biasa.

Apalagi kasus tentang lahan sawah masyarakat Desa Jepang Sendiri yang sebagian besar sudah menjadi usaha kavling perumahan sangat mempengaruhi sistem reboisasi untuk penghijauan karena lahan sudah semakin sedikit untuk bisa ditanami pepohonan, serta masyarakat Desa Jepang kebanyakan tidak mementingkan saluran-

² Deni Albar,dkk., "Penciptaan dan Pemeliharaan Alam dalam Perspektif Al-Qur'an" (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020), 70.

saluran air atau irigasi yang mungkin terjadi banjir jika hujan lebat turun dan di Desa Jepang juga mempunyai dua pasar tradisional yang juga pengolahan sampah dan saluran irigasi kurang tertata dengan baik. Hal ini, dapat menimbulkan masalah terhadap lingkungan dan berdampak pada keseimbangan ekosistem di wilayah desa Jepang sendiri.

Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia seluruh alam ini dalam mengarungi kehidupan di dunia merupakan tujuan diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui untuk bisa memahami dan mengamalkan al-Qur'an tersebut membutuhkan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, namun sebagian besar dari al-Qur'an tidak langsung kita pahami dan amalkan. Sedangkan kegiatan penafsiran ini sudah berlangsung sejak masa Rasulullah dan berlanjut sampai sekarang. Namun banyak penafsiran yang dihasilkan oleh para mufassir zaman klasik dan pertengahan yang hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah fiqh dan sastra kebahasaan dari al-Qur'an, sehingga masih banyak permasalahan manusia yang bisa dijawab oleh kitab tafsir terdahulu.³

Permasalahan manusia pada abad ke-20 ini salah satunya adalah masalah lingkungan hidup. Ketika zaman tafsir klasik dan zaman pertengahan, pembahasan lingkungan hidup tidak masuk dalam tafsir, karena pada masa itu masalah lingkungan belum menimbulkan dan belum bermasalah. Sedangkan pada masa modern ini masalah lingkungan hidup menjadi masalah, disadari atau tidak masalah lingkungan hidup baik bencana alam atau semakin banyaknya es di daerah kutub yang mencair bukan hanya karena takdir dari Tuhan, namun hal tersebut terjadi karena lebih banyak disebabkan hukum kuasalitas alam. Jika alam tidak dijaga keharmonisan dan keseimbangannya yang merupakan kewajiban bagi manusia, maka berakibat dengan terjadinya berbagai masalah pada lingkungan, sehingga secara Sunnatullah keteraturan yang ada di alam akan terganggu.⁴

Sedangkan penciptaan manusia di muka bumi ini, mempunyai misi yang jelas dan pasti. Manusia mengemban tiga misi yang bersifat *given*, yaitu misi utama untuk beribadah, misi fungsional

³ Ridhoul Wahidi Amaruddin, dan, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi," Jurnal Syhadah 10, no. 1 (2022): 36.

⁴ Mamluatun Nafisah, "Tafsir Ekologi: Menimbang Hifz al-Biah sebagai Ushul ash-Shari'ah dalam Al-Qur'an," Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2, no. 1 (2019): 95.

sebagai khalifah, dan misi operasional untuk memakmurkan bumi. Allah SWT menyatakan akan menjadikan khalifah di muka bumi. Secara harfiah, kata khalifah berarti wakil/pengganti, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Jika Allah adalah sang pencipta seluruh jagat raya ini maka manusia sebagai khalifah-Nya berkewajiban untuk memakmurkan jagat raya itu, terlebih bumi dan seruruh isinya, serta menjaganya dari kerusakan yang terjadi.⁵

Selain dengan penciptaan bumi dengan ekosistem yang terbentuk dengan sempurna, Manusia hidup di muka bumi harus memiliki tanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan konservasi, sehingga mencapai kemakmuran agar terpenuhi seluruh kebutuhan umat manusia, dan saling menjaga lingkungan sekitar kita dalam konteks apapun. Dijelaskan di dalam al-Qur'an, bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, yang termaktub dalam surah al-Qhasas [28]: 77 sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Manusia diciptakan dengan akal, budi, fikiran, cipta rasa, karsa dan karya, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tugas pokoknya adalah mengurus alam semesta yang diciptakan Tuhan dengan begitu luas. Untuk menguasai dan mengungkap rahasia alam ini, manusia perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agar tidak terjerumus ke dalam sebuah lubang kesombongan dan arogansi intelektual. Hal ini sesuai dengan makna ayat: “Dan Allah

⁵ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ilmi: Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 2.

mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.⁶ Pada ayat ini, manusia dituntut harus menyadari dengan melalui panca inderanya bahwa potensi sumber daya alam ini akan habis apabila untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak dijaga keseimbangannya.

Sebenarnya al-Qur’an dalam berbagai ayat selalu memperingati, menunjukkan dan lebih menekankan manusia untuk selalu “*sadar lingkungan*” dengan satu titik tekan “*dan jangan berbuat kerusakan di bumi.*” Itu menandakan bahwa manusia harus menyadari betul akan pentingnya menjaga pelestarian lingkungan di muka bumi ini.⁷ Sedangkan dalam hukum pelestarian lingkungan hidup adalah *fardhu ain*. Artinya, semua orang baik individu, kelompok, maupun perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan seharusnya terlibat dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Setidaknya, di antara yang paling bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini adalah pemerintah. Sebab, pemerintahan adalah pihak yang mengemban amanat untuk mengurus urusan rakyat termasuk lingkungan hidup. Selain itu, untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku kerusakan lingkungan hidup, pemerintah memiliki seperangkat kekuasaan atas hal tersebut. Kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup.⁸

Upaya untuk mencapai usaha melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Pengelolaan lingkungan yang baik dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat suatu proyek pembangunan, sebab untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, pembangunan itu perlu sekali. Jadi, yang penting disini adalah membangun dengan berdasarkan wawasan lingkungan bukan membangun yang berwawasan ekonomi semata. Dengan adanya wawasan pelestarian

⁶ Surat an-Nahl ayat 78.

⁷ Rifqi Muntaqo, “*Wawasan Al-Qur’an Tentang Ekologi*,” Manarul Qur’an 1, no. 2 (2020): 16.

⁸ Aan Najib, “*Nilai-Nilai Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur’an Telaah Tafsir Surah al-A’raf (7) Ayat: 56*,” UIN Sunan Ampel Surabaya 1, no. 2 (2021): 337.

lingkungan di masyarakat Jepang, dapat menjadikan desa yang berakhlak Qur'ani.⁹

Berdasarkan persoalan di atas, maka peneliti akan mengkaji mengenai urgensi pelestarian lingkungan hidup dengan pendekatan *living Qur'an*. Pertimbangan meneliti tentang urgensi pelestarian lingkungan hidup yaitu karena banyak manusia khususnya muslim yang belum sadar akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu penulis membuat penelitian dengan judul **URGENSI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM QS. AL-HUD [11]: 61 (STUDI LIVING QUR'AN DI DESA JEPANG KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS)**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah persoalan mendasar yang masih bersifat luas yang diterapkan untuk mengasah penelitian dan mengingat tingkat keanehan data yang diperoleh dari beberapa kasus. Maka yang akan dikaji disini adalah penafsiran QS. Al-Hud [11]: 61 dalam urgensi pelestarian lingkungan hidup (*Studi Living Qur'an di Desa Jepang kecamatan Mejoloblo kabupaten Kudus*). Di karenakan ini adalah suatu fenomena langka yang ada di kalangan masyarakat sekarang ini dan sangat perlu di kaji untuk perkembangan dunia tafsir al-Qur'an jadi dapat di ambil kesimpulan besarnya. Bahwa penelitian ini merujuk pada *living Qur'an* di masyarakat Jepang pada pemahaman urgensi pelestarian lingkungan hidup dalam QS. Al-Hud [11]: 61 agar bisa memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat pada lingkungan dengan sebaik mungkin, dan hal ini sejalan dengan sebutan desa Jepang, yakni *desa bambu* merupakan fokus dari penelitian skripsi ini.

⁹ Abdul Malik, "Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam," Jurnal Lingkungan Al Muslim 1, no. 1 (2022): 32.

C. Rumusan Masalah

Adapun penelitian ini berangkat dari rumusan masalah yang bersifat diskriptif dari tiap-tiap domain dan dilanjutkan dengan rumusan masalah komperatif guna mendapat hasil akhir penelitian. Berikut ini rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti:

1. Bagaimana upaya pelestarian lingkungan hidup di masyarakat Desa Jepang dalam Q.S. Al-Hud [11]: 61?
2. Bagaimana pelaksanaan living Qur'an di masyarakat Desa Jepang pada pemahaman dalam urgensi pelestarian lingkungan hidup dalam QS Al-Hud [11]: 61?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui latar belakang masalah, fokus penelitian dan rumusan masalah, maka kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan, diantaranya:

1. Umum

Untuk menjelaskan bagaimana urgensi pelestarian lingkungan hidup di masyarakat Jepang sesuai dengan QS. Al-Hud [11]: 61.
2. Khusus
 - a. Untuk mengetahui apa upaya pelestarian lingkungan hidup di masyarakat Desa Jepang dalam penafsiran QS. Al-Hud [11]: 61.
 - b. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Jepang dalam living Qur'an terhadap urgensi pelestarian lingkungan hidup pada penafsiran QS. Al-Hud [11]: 61.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian serta tujuan penelitian, maka dalam manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup yaitu sesuai dengan nilai-nilai dalam QS. Al-Hud [11]: 61.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian berikutnya.
 - c. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi semua kalangan dalam urgensi pelestarian lingkungan hidup yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi semua kalangan untuk selalu menjaga dan memelihara bumi dengan baik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi semua masyarakat setempat tentang urgensi pelestarian lingkungan hidup.
- c. Penelitian ini merupakan suatu pembelajaran, pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga, khususnya menjadi pembelajaran bagaimana masyarakat desa Jepang menanggapi dan menjaga pelestarian lingkungan hidup dalam QS. Al-Hud [11]: 61 sebagai pedoman ajaran umat Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasannya, skripsi yang berjudul “Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam QS.Al-Hud [11]: 61 (Studi Living Qur’an di Desa Jepang Mejobo Kudus)” maka perlu gambaran yang ringkas yang dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini diuraikan tentang masalah-masalah yang erat kaitannya dengan skripsi ini, sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI: Dalam bab ini berisikan tentang kerangka teori yang menjelaskan gambaran umum tentang Pelestarian lingkungan hidup, konsep urgensi pelestarian lingkungan hidup, penafsiran Q.S.Al-Hud [11]: 61 dan *living qur’an*. Dijelaskan pula adanya tinjauan pustaka yang berisikan buku maupun jurnal yang berkaitan dengan proposal skripsi ini. Kemudian diperjelas dengan kerangka berfikir agar skripsi ini mudah untuk dipahami.

BAB III METODE PENELITIAN: Dalam bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Penumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisi Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian, menjelaskan mengenai gambaran umum dan letak geografis Desa Jepang, sejarah dan keadaan sosial

dan keagamaan Desa Jepang. Selanjutnya pada bab ini memuat gagasan peneliti tentang keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi. Serta penafsiran dan penjelasan atas temuan teori yang ada di lapangan. Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang urgensi pelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang telah dianjurkan Qur'an dalam surah Al-Hud [11]: 61 dan pelaksanaan living qur'an di masyarakat Desa Jepang pada pemahaman Urgensi pelestarian lingkungan hidup dalam QS. Al-Hud [11]: 61.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang di dapat dari hasil pembahasan dan berisi saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

